

**TINJAUAN YURIDIS MEKANISME
PELAKSANAAN DAN KUALITAS PELAYANAN
VAKSINASI TERHADAP MASYARAKAT
DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI
KESEHATAN RI NOMOR 10 TAHUN 2021¹**

Oleh : Valentino Mario Mean²

Silviani Sambali³

Dientje Rumimpunu⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak pelayanan dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 terhadap masyarakat dan bagaimana jaminan perlindungan hukum terhadap kesehatan masyarakat Indonesia yang menerima vaksin Covid-19 berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 10 Tahun 2021 yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di masa pandemi menjadi sangat penting untuk membantu menekan angka pertumbuhan virus COVID-19 dimana kepuasan dan rasa keamanan penerima vaksin menjadi prioritas utama agar pelaksanaan vaksinasi tidak menjadi sumber penyebaran virus ini. Pelaksanaan vaksinasi di beberapa tempat yang ditempati oleh para responden, mayoritas sudah menjalankan pelaksanaan vaksinasi dengan baik dan melaksakannya dengan aturan protocol kesehatan yang berlaku dimasa pandemi, walaupun ada beberapa responden yang merasa belum puas mengenai pelayanan vaksinasi dapat dijadikan pembelajaran dan acuan untuk meningkatkan mutu dan keamanan pelayanan kesehatan dalam pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. 2. Dalam perlindungan hukum yang diberikan pemerintah terhadap vaksin dan juga masyarakat yang menerima vaksin COVID-19 pemerintah memberikan perlindungan preventif dengan mengeluarkan aturan perundang-undangan seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2021 dalam BAB IV yang dijelaskan secara jelas mengenai tanggung jawab

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071011677

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

pemerintah jika terjadi efek samping pasca vaksinasi COVID-19 dan Upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat apabila tidak mendapatkan perlindungan hukum pasca pelaksanaan vaksinasi COVID-19 melalui tiga bentuk gugatan perdata yaitu : gugatan biasa, citizen lawsuit dan class action.

Kata kunci: vaksinasi; menteri kesehatan;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbagai upaya pencegahan serta bantuan dari pemerintah sejak awal COVID-19 di Indonesia telah diberikan kepada masyarakat, namun nyatanya Indonesia belum mencapai titik terang untuk dapat menghentikan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Dengan itu Indonesia memerlukan solusi untuk dapat mencegah dan memberhentikan penyebaran virus COVID-19 ini, salah satunya adalah dengan vaksinasi yang dinilai menjadi salah satu upaya yang paling efektif untuk mengatasi pandemic COVID-19 yang masih terus berlangsung. Vaksinasi merupakan upaya yang dilakukan untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terkena penyakit tersebut maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan.⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan hak pelayanan dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 terhadap masyarakat?
2. Bagaimana jaminan perlindungan hukum terhadap kesehatan masyarakat Indonesia yang menerima vaksin Covid-19 berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 10 Tahun 2021?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris.

PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Hak Pelayanan Pemberian Vaksin Covid-19 Terhadap Masyarakat

Dalam rangka mendukung program pemerintah Indonesia untuk menekan angka

⁵ Vaksinasi. 2021 "Buku Saku FAQ (Frequently Asked Question) Vaksinasi Covid-19" Kementerian Kesehatan RI: Jakarta. hlm.1

pertumbuhan dan penyebaran virus corona, Kementerian Kesehatan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Peraturan ini menjadi acuan untuk penyelenggara vaksinasi Covid-19 dalam memberikan pelayanan pemberian vaksin kepada para peserta vaksinasi.

Aspek terpenting dalam mengetahui terpenuhinya hak peserta vaksinasi yaitu dengan melihat kenyamanan dan keamanan yang dirasakan oleh peserta vaksinasi yaitu dengan aspek pemenuhan hak pelayanan kesehatan. Apakah pelayanan Kesehatan sudah diperoleh peserta vaksinasi dari Fasilitas Kesehatan yang disediakan dalam pemberian vaksin covid-19.

Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan dalam kenyataannya dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Masyarakat akan selalu memberi tuntutan agar pemerintah dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas terutama pelayanan kesehatan.

Pelayanan pemerintahan daerah merupakan tugas dan fungsi utama pemerintah daerah. Hal ini berkaitan dengan fungsi utama pemerintah daerah. Hal ini berkaitan dengan fungsi dan tugas utama pemerintah secara umum, yaitu memberi pelayanan kepada masyarakat. Dengan pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat maka pemerintah akan dapat mewujudkan tujuan negara yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat.⁶

Menurut Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pelayanan sebagai hal, cara atau hasil pekerjaan melayani. Sedangkan melayani adalah menyugahi (orang) dengan makanan atau minuman; menyediakan keperluan orang; mengiyakan; menerima; menggunakan. Pelayanan merupakan bentuk dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan dalam bentuk barang maupun jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk saat pelayanan vaksinasi untuk virus covid-19 saat ini.

⁶ Hanif Nurcholis (2005) *Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. (Jakarta: PT Grasindo) hlm.175.

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan perundang-undangan.⁷ Dalam hal ini pemerintah sebagai pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus memberikan pelayanan yang berkualitas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Untuk itu tugas pemerintah dalam membangun budaya pelayanan publik ini adalah merubah budaya-budaya feodal yang negative dengan perubahan mindset dan cara kerja yang lebih positif, agar penyelenggaraan pelayanan publik yang ingin diterapkan berjalan dengan baik dan menghasilkan pelayanan yang prima atas dasar kesadaran dan niat baik (good will) dalam melayani kebutuhan masyarakat.

Menurut Lovelock, terdapat 5 (lima) prinsip agar kualitas pelayanan publik yang prima dapat dicapai, yaitu:

- a. Tangible, dengan pengertian dapat terjangkau secara fisik, personel dan peralatan.
- b. Reliable, dengan pengertian andal dalam memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat dan konsisten.
- c. Responsiveness, dalam pengertian daya tanggap dan rasa tanggung jawab terhadap mutu pelayanan.
- d. Assurance, dengan pengertian ada jaminan dari segi pengetahuan, perilaku dan kemampuan
- e. Empathy, dengan pengertian perhatian pada masyarakat yang dilayani.⁸

Lima prinsip tersebut merupakan pengejawantahan dari unsur-unsur *good governance*. Untuk mengembangkan pelayanan publik yang mencirikan praktek *good governance* tersebut, terdapat banyak aspek yang harus dibenahi dalam birokrasi publik, sehingga pelayanan publik yang prima dapat diwujudkan, terutama perubahan mindset, yang selama ini menjadi penyebab pelayanan publik yang buruk.

⁷ H. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat (2009) *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik* (Cet. I. Bandung : Nuansa), h.19.

⁸ Nuriyanto. (2015). "Membangun Budaya Hukum Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat" (Volume 1 Nomor 1).Hlm.29

Membangun budaya hukum pelayanan publik, seharusnya dilakukan dengan Langkah-langkah konkrit sebagai berikut:

- 1) Perubahan perilaku aparat pemerintah.
- 2) Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung.
- 3) Mengadakan sarana pengukur tingkat kepuasan masyarakat (indeks kepuasan masyarakat/IKM).
- 4) Menetapkan dan mengugumkan standar pelayanan publik (SPP).
- 5) Menyiapkan sarana dan prasarana penanganan keluhan (*publik complain handling*).
- 6) Menyiapkan petugas pelaksana pelayanan publik yang dibekali dengan pemahaman prinsip-prinsip dan teknis operasional pelayanan yang disediakan.
- 7) Adanya peraturan perundangan-perundangan yang mendukung.⁹

Dalam pasal 4 UUPP, dikemukakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan :

- a. Kepentingan umum, artinya pelayanan publik tidak boleh mengutamakan pribadi dan/atau kelompok;
- b. Kepastian Hukum, jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan;
- c. Kesamaan hak, artinya pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban, artinya pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas;
- e. Keprofesionalan, artinya pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas;
- f. Partisipatif, artinya peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat;
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif artinya setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil;
- h. Keterbukaan, artinya setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah

mengakses dan memperoleh informasi tentang pelayanan yang diinginkan;

- i. Akuntabilitas, artinya proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok;
- j. Rentan, artinya pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan;
- k. Ketepatan waktu, artinya penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan;
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan, artinya setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah dan terjangkau.¹⁰

Indonesia melalui Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menetapkan 9 (Sembilan) hak konsumen, sebagai penjabaran dari pasal-pasal yang bercirikan negara kesejahteraan, yaitu Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.¹¹

Hak konsumen sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut adalah :

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam konsumen barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang/jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan Pendidikan konsumen;

¹⁰ Dr. Sirajuddin, SH.MH, Dr.Didik Sikriono,SH.M.Hum, Winardi,SH.M.Hum. (2011). Hukum Pelayanan Publik. (Malang: Setara Press) Hlm.42

¹¹ Inosentius Samsul (2004) *Pelindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggungjawab Mutlak* (Jakarta : Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia).Hlm.45.

⁹ Ibid.Hlm.30

- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang daitur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

Dalam rangka melakukan transformasi untuk meraih pernaikan kualitas organisasi pemerintah, maka perlu dilakukan pengawasan (kontrol) terhadap setiap tindakan dan yang dijalankan oleh pemerintah. Pengawasan terhadap penyelenggaraan vaksinasi ini tentu harus dilakukan dari tingkat pusat hingga daerah secara menyeluruh. Sistem pengawasan memegang peranan penting untuk memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai mandate, visi, misi, tujuan, serta target organisasi. Sistem pengawasan memiliki dua tujuan utama yaitu akuntabilitas dan proses belajar.¹²

Menurut Sujamto (1983) pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan dengan semestinya. Artinya memenuhi standar atau tolak ukur pengawasan yang mengandung tiga aspek yaitu rencana yang telah ditetapkan, ketentuan dan kebijaksanaan yang berlaku, dan prinsip-prinsip efisien dan efektif dalam melaksanakan pekerjaan.¹³

Oleh karena itu pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan. Menurut Situmorang dan Juhir (1994) maksud pengawasan adalah untuk:

1. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak.
2. Memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang Kembali kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.

¹² Dr. Titik Triwulan T., S.H., M.H. dan Kombes Pol. Dr. H. Ismu Gunadi Widodo, S.H, C.N, M.M. (2001) "*Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*". (Jakarta: PT Fajar Interpramata Mandiri). Hlm.445.

¹³ Dr. Rahmawaati Sururama, S.STP, M.Si dan Rizki Amalia, S.STP,MAP. (2020) "*Pengawasan Pemerintahan*". (Bandung: CV Cendekia Press). Hlm.2.

3. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak.
5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning, yaitu standar.¹⁴

Mockler menjelaskan mengenai tiga konsep dalam pengawasan, yaitu (1) harus adanya rencana, Standar, atau tujuan sebagai tolak ukur yang ingin dicapai, (2) adanya proses pelaksanaan kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan, (3) adanya usaha membandingkan mengenai apa telah dicapai dengan standar, rencana, atau tujuan yang telah ditetapkan, dan (4) melakukan Tindakan perbaikan yang diperlukan. Dengan demikian, konsep pengawasan dari Mockler ini terlihat bahwa ada kegiatan yang perlu direncanakan dengan tolak ukur berupa kriteria, norma-norma dan standar, kemudian dibandingkan, mana yang membutuhkan koreksi ataupun perbaikan-perbaikan.¹⁵

Seperti yang dijelaskan diatas, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan agar berjalan dengan baik dan berkualitas. Pengawasan terhadap penyelenggaraan vaksinasi harus dilaksanakan agar dalam penyelenggaraanya berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dimasa pandemi saat ini agar tidak terjadi penyelewengan dan kesalahan yang dapat berakibat fatal dan merugikan masyarakat.

Pelayanan vaksinasi dalam kondisi pandemic saat ini tentu harus memberikan pelayanan yang berkualitas dan aman bagi masyarakat. Tetapi dalam pelaksanaanya terdapat beberapa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19 ini. Penulis memuat salah satu contoh kasus mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi saat proses vaksinasi;

1. Kota Tangerang (29 Juni 2021)

¹⁴ M.Situmorang, Viktor dan Jusuf Juhir, (1994), Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah, (Jakarta: PT Rineka Cipta), hlm.20.

¹⁵ Ibid.Hlm.447.

Vaksinasi di Pusat Pemerintahan (Puspem) Kota Tangerang digelar pada 29 Juni sampai 1 Juli 2021. Gelaran vaksinasi tersebut sempat menimbulkan kerumunan. Kerumunan bermula karena pintu gerbang Puspem baru dibuka pukul 10.00 WIB. Sementara, pada pukul 07.30 WIB warga sudah berdatangan untuk vaksinasi. Walhasil, warga menumpuk depan gerbang. Mereka berdesak-desakan supaya mendapat antrean paling depan. Protokol kesehatan untuk menjaga jarak pun diabaikan. Selain itu, penumpukan juga terjadi karena tidak ada penentuan jadwal vaksin saat warga mendaftar. Sehingga, mereka langsung mendatangi pusat vaksinasi untuk mencari tau kapan divaksin.

2. Tanah Abang Jakarta Pusat (22 Februari 2021)

Sebuah foto beredar dimedia social memperlihatkan antrean warga yang menunggu vaksinasi covid-19 di Pasar Tanah Abang pada 22 Februari lalu. Kepolosian sempat menyetop vaksinasi covid-19 di Pasar Tanah Abang itu. Kapolsek Metro Tanah Abang Kopol Singgih Hermawan menyebut antrean itu terjadi lantaran proses vaksinasi dipusat niaga tersebut akan segera berakhir. Satuan tugas menyebut perlu ada penjadwalan yang runtut dan baik sehingga mampu meminimalkan kerumunan yang terjadi.

3. RSUD Genteng Banyuwangi (13 Juli 2021)

Antrean vaksinasi Covid-19 di RSUD Genteng Banyuwangi membludak sampai menimbulkan kerumunan. Warga berkerumun berebut mendaftarkan diri untuk divaksinasi. Dari video yang beredar, peserta vaksinasi bergantian menyodorkan KTP kepada petugas yang menangani vaksinasi. Namun, mereka tak beranjak dari kerumunan tersebut. Diketahui, vaksinasi ini menargetkan 21 ribu orang perhari bisa divaksinasi Covid-19¹⁶

Dari beberapa contoh kasus pelanggaran protocol Kesehatan diatas yang terjadi saat pembagian vaksin Covid-19 dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa kelalaian yang diberikan oleh pemerintah dalam pemberian pelayanan Kesehatan kepada masyarakat.

Kementrian Kesehatan juga sudah mengeluarkan mengenai aturan Protokol Kesehatan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK/01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Dalam keputusan Menteri Kesehatan tersebut dijelaskan mengenai aturan perlindungan Kesehatan individu dan Perlindungan Kesehatan masyarakat sebagai berikut :

1. Perlindungan Kesehatan Individu

Penularan covid-19 terjadi melalui droplet yang dapat menginfeksi manusia dengan masuknya droplet yang mengandung virus SARS-CoV-2 ke dalam tubuh melalui hidung, mulut, dan mata. Prinsip pencegahan penularan COVID-19 pada individu dilakukan dengan menghindari masuknya virus melalui ketiga pintu masuk tersebut dengan beberapa Tindakan, seperti :

- a. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya.
- b. Membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptic berbasis alcohol/handsanitizer.
- c. Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Jika tidak memungkinkan melakukan jaga jarak maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya.

¹⁶ CNN INDONESIA, "Deret Vaksinasi di Daerah Berujung Kerumunan Peserta"
[https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210715075114-20-667895/deret-vaksinasi-di-daerah-berujung-](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210715075114-20-667895/deret-vaksinasi-di-daerah-berujung-kerumunan-peserta)

[kerumunan-peserta](#) (diakses pada 26 Desember 2021, pukul 15.30 Wita)

Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan lain sebagainya.¹⁷

2. Perlindungan Kesehatan Masyarakat

Perlindungan Kesehatan masyarakat merupakan upaya yang harus dilakukan oleh semua komponen yang ada di masyarakat guna mencegah dan mengendalikan penularan COVID-19. Potensi penularan COVID-19 di tempat dan fasilitas umum disebabkan adanya pergerakan, kerumunan, atau interaksi orang yang dapat menimbulkan kontak fisik. Dalam perlindungan Kesehatan masyarakat peran pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sangat penting untuk merapkan sebagai berikut :

- a. unsur pencegahan (prevent)
 1. Kegiatan promosi kesehatan dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman bagi semua orang, serta keteladanan dari pimpinan, tokoh masyarakat, dan melalui media mainstream.
 2. Kegiatan perlindungan antara lain dilakukan melalui penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan handsanitizer, upaya penapisan Kesehatan orang yang akan masuk ke tempat dan fasilitas umum, pengaturan jaga jarak, disinfeksi terhadap permukaan, ruangan, dan peralatan secara berkala, serta penegakkan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam

penularan dan tertularnya COVID-19 seperti berkerumun, tidak menggunakan masker ditempat dan fasilitas umum lainnya

b. Untuk penemuan kasus (detect)

1. Fasilitas dalam deteksi dini unruk mengantisipasi penyebaran COVID-19, yang dapat dilakukan melalui berkoordinasi dengan dinas Kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan Kesehatan.
2. Melakukan pemantauan kondisi Kesehatan terhadap semua orang yang ada di tempat dan fasilitas umum.¹⁸

B. Jaminan perlindungan hukum terhadap kesehatan masyarakat Indonesia yang sudah menerima vaksin Covid-19

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁹

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.²⁰ Perlindungan hukum artinya dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negara agar haknya sebagai seorang warga negara

¹⁷ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor.HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Hlm.8

¹⁸ Ibid.Hlm.10

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, (Jurnal Masalah Hukum), Hlm. 74

²⁰ Philipus M. Hadjon (1987), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya : Bina Ilmu), Hlm.25

tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang ada.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²¹

Menurut C.S.T Kansil, Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²² Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.²³

Sementara menurut Soejono Soekanto, Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.²⁴ Termasuk dalam pemberian vaksinasi COVID-19 tentu diperlukan adanya perlindungan hukum pasca pelaksanaannya, karena hal ini berkaitan erat dengan keamanan dan kesehatan masyarakat luas. Dimana setiap masyarakat berhak mendapatkan perlindungan atas kesehatan dirinya sendiri. Sehingga jangan sampai pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang diharapkan menjadi solusi dalam masa pandemic saat ini dapat merugikan dan membahayakan kesehatan masyarakat.

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum, bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu

hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat²⁵. Perlindungan hukum memiliki beberapa jenis-jenis sebagai berikut :

1. Jenis – Jenis Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundangundangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Bentuk hukum preventif dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara detail mengenai ketentuan hukum dalam pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. Selain melalui peraturan perundang-undangan perlindungan hukum preventif juga dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 1 BPOM adalah Lembaga pemerintahan nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan. Pasal 2 ayat (1) BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di

²¹ Satjipto Rahardjo (2000), *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti)Hlm.54.

²² C.S.T. Kansil (1989) *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka).Hlm.102.

²³ Philipus M. Hadjon (2011) *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta : Gajah Mada Universty Press).Hlm.10.

²⁴ Soerjono Soekanto (1984) *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press).Hlm.133.

²⁵ Satjipto Raharjo.Op.Cit.Hlm.54.

bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini BPOM bertanggung jawab terhadap keamanan, khasiat, dan mutu vaksin yang beredar di Indonesia.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.²⁶ Perlindungan hukum ini digunakan jika terjadi penyalahgunaan oleh individu yang merugikan negara dan masyarakat dalam pelaksanaan vaksin COVID-19 di Indonesia.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut

sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.²⁷

Perlindungan hukum menganut beberapa unsur hukum menurut Muchsin disimpulkan sebagai berikut :

- Kepastian hukum (Rechtssicherheit)
- Kemanfaat hukum (Zweckmassigkeit)
- Keadilan hukum (Gerechtigkeit)
- Jaminan hukum (Doelmatigkeit).²⁸

Adapun Prinsip-Prinsip dalam perlindungan hukum, yaitu sebagai berikut:

- Supremasi Hukum (Supremcy of Law)
- Persamaan dalam Hukum (Equality before the Law)
- Asas Legalitas (Due Process of Law)
- Pembatasan kekuasaan
- Organ-organ campuran yang bersifat independen
- Peradilan bebas dan tidak memihak
- Peradilan tata usaha negara
- Peradilan tata negara (Constitutional Court)
- Perlindungan hak asasi manusia
- Bersifat demokratis
- Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (Wealfare Rechtsstaat)
- Transparansi dan kontrol sosial²⁹

Dalam pelaksanaan vaksinasi banyak masyarakat yang menuntut keterbukaan informasi dan kesejajaran antara pelayanan jasa kesehatan dengan konsumen jasa

²⁶ Muchsin (2003) *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta : Universitas Sebelas Maret), Hlm. 20

²⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1987), Hlm.30

²⁸ Ishaq, (2009) *Dasar-dasar Ilmu Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika).Hlm.43.

²⁹ Muntoha (2009) *Demokrasi dan Negara Hukum* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia).Hlm.56.

Kesehatan, karena hal-hal tersebut merupakan hak-hak yang harus diterima oleh konsumen dari pelaksana jasa. Banyak pemilik yang selalu menutupi informasi terhadap apa yang konsumen terima dari pelayanan tersebut. Sehingga terjadi ketergantungan antara informasi dari konsumen kepada penyedia pelayanan Kesehatan. Maka dari itu diperlukan sebuah reposisi hubungan. Seperti halnya dalam pelaksanaan vaksin covid-19 yang dilakukan diseluruh dunia termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan sebagai pihak pemerintahan yang menyediakan vaksin covid-19 ini harus dengan penuh melindungi hak-hak konsumen sebagai mana yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999.

Hukum perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum kepada konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai pangan yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.³⁰

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di masa pandemi menjadi sangat penting untuk membantu menekan angkat pertumbuhan virus COVID-19 dimana kepuasan dan rasa keamanan penerima vaksin menjadi prioritas utama agar pelaksanaan vaksinasi tidak menjadi sumber penyebaran virus ini. Pelaksanaan vaksinasi di beberapa tempat yang ditempati oleh para responden, mayoritas sudah menjalankan pelaksanaan vaksinasi dengan baik dan melaksakannya dengan aturan protocol kesehatan yang berlaku dimasa pandemi, walaupun ada beberapa responden yang merasa belum puas mengenai pelayanan vaksinasi dapat dijadikan pembelajaran dan acuan untuk meningkatkan mutu dan keamanan pelayanan kesehatan dalam pelaksanaan vaksinasi di Indonesia.

2. Dalam perlindungan hukum yang diberikan pemerintah terhadap vaksin dan juga masyarakat yang menerima vaksin COVID-19 pemerintah memberikan perlindungan preventif dengan mengeluarkan aturan perundang-undangan seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2021 dalam BAB IV yang dijelaskan secara jelas mengenai tanggung jawab pemerintah jika terjadi efek samping pasca vaksinasi COVID-19 dan Upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat apabila tidak mendapatkan perlindungan hukum pasca pelaksanaan vaksinasi COVID-19 melalui tiga bentuk gugatan perdata yaitu : gugatan biasa, citizen lawsuit dan class action.

B. Saran

1. Untuk panitia atau pihak pelaksana kegiatan vaksinasi COVID-19 di Kota Manado untuk terus meningkatkan dan menjaga mutu kualitas pelayanan kesehatan dalam vaksinasi COVID-19.
2. Untuk pemerintah pusat/pelaksana kegiatan vaksinasi untuk lebih banyak lagi melakukan sosialisasi mengenai keamanan dan perlindungan yang diberikan terhadap penerima vaksin agar masyarakat tidak takut untuk divaksinasi

DAFTAR PUSTAKA

Buku Hukum

- Achmad, F. d. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar .
- Dr. Jonaedi Efendi, S. M. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* . Depok : Prenadameida Group.
- Dr. Rahmawati Sururama, S. M. (2020). *Pengawasan Pemerintahan*. Bandung: CV Cendekia Press.
- Dr. Titik Triwulan T., S. M. (2001). *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: PT Fajar Interpramata Mandiri.
- Kansil, C. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

³⁰ Wiwik Sri Widiarty (2016) *Hukum Perlindungan Konsumen* (Depok : PT Komodo Books).Hlm.17.

- L.Tanya, B. (2010). *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Yogyakarta: Ginta Publishing.
- M.Hadjon, P. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- M.Situmorang, V. d. (1994). *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Muchsini. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.
- Nurcholis, H. (2005). *Teori Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: 2017.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Samsul, I. (2004). *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. Jakarta: Fakultas Hukum Pascasarjana Universtas Indonesia.
- Sirajuddin, D. S. (2011). *Hukum Pelayanan Publik*. Malang : Setara Press.
- Sudrajat, H. J. (2009). *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa.
- Widiarty, W. S. (2016). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: PT Komodo Books.
- Yanuar Amin, S. S. (2017). *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Pusat Pendidikan Sumber Daya Kesehatan .

Buku Non Hukum

- RI, K. K. (2020). *Buku Saku FAQ (Frequently Asked Question)*. Jakarta : Kementerian Kesehatan RI .

Jurnal

- Rahmi Ayunda, Velany Kosasih, Hari Sutra Disemadi (2021) "*Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Efek Samping Pasca Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Di Indonesia*". Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol 8 Nomor 3.
- Satjipto Rahardjo,. (2013). *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Jurnal Masalah Hukum.
- Muh. Ali Masnun, Eny Sulistyowati, Irfa Ronaboyd. (2021). "*Perlindungan Hukum Atas Vaksin COVID-19 dan Tanggung Jawab Negara Pemenuhan Vaksin Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan*". Jurnal Ilmu Hukum. Volume 17 Nomor 1.

- Muhammad Zainuddin, Siti Nur Umariyah Febriyanti. (2021). "*Perlindungan Hukum Terhadap Relawan Uji Klinis Vaksin Covid-19*". Jurnal Ilmiah Dunia Hukum. Volume 5 nomor 2.

Sumber Internet

- Kementrian Kesehatan RI, "Program Vaksinasi Covid-19 dimulai", <http://p2p.kemkes.go.id/program-vaksinasi-covid-19-mulai-dilakukan-presiden-orang-pertama-penerima-suntikan-vaksin-covid-19/>
- Parta Ibeng, "Pelayanan Kesehatan : Pengertian, Jenis, Kriteria, Skema dan Tujuan Menurut Para Ahli", <https://pendidikan.co.id/pelayanan-kesehatan-pengertian-jenis-kriteria-skema-tujuan-menurut-para-ahli/>
- Komite Pangan COVID-19 "Sejarah Vaksinasi Massal di Indonesia", <https://diskominfo.pangkalpinangkota.go.id/2020/12/03/sejarah-vaksin-massal-di-indonesia-sebuah-upaya-pencegahan-penyakit/>